



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH
DAERAH, KECAMATAN, PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN DAN PELAKU
USAHA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas yang membidangi lingkungan hidup, akan tetapi menjadi tanggung jawab perangkat daerah lainnya, pelaku usaha dan seluruh masyarakat;
b. bahwa agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif dan efisien maka diperlukan kejelasan tugas, tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Pelaku Usaha dalam pengelolaan sampah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Tugas Dan Kewenangan Antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 117);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 14).
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN, PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN DAN PELAKU USAHA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh Camat.

5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Tegal.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Lurah adalah kepala Kelurahan yang melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpadu dan berkelanjutan.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
14. Tempat Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
15. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud disusunnya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas, peran, tanggung jawab dan kewenangannya di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya peraturan Bupati ini :

- a. Agar penyelenggaraan pengelolaan sampah dikabupaten Tegal dapat dilaksanakan secara sistematis, bersama-sama, menyeluruh, efektif dan berkelanjutan;

- b. Adanya kejelasan mengenai tugas, peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendapatkan dukungan dan peran serta dari Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pelaku Usaha.

Pasal 5

Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu adanya pembagian tugas dan kewenangan antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pelaku Usaha.

Pasal 6

Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah

BAB IV PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah adalah
 - a. Tugas Pemerintah Daerah :
 - 1) melakukan pengumpulan sampah skala kabupaten;
 - 2) menyediakan TPS dan atau TPS-3R skala kabupaten ;
 - 3) melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan atau TPS-3R ke TPA atau TPST;
 - 4) melakukan pemilahan sampah skala kabupaten;
 - 5) mendorong pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya untuk melakukan pemilahan sampah;
 - 6) menyediakan sarana dan prasarana pemilah skala kabupaten;
 - 7) melakukan pemrosesan akhir sampah ; dan
 - 8) menyediakan dan mengoperasikan TPA ;
 - b. Kewenangan Pemerintah Daerah :
 - 1) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi serta memuat arah kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah;

- 2) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan, Pelaku Usaha dan pihak lain;
 - 4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan atau tempat pemrosesan akhir; dan
 - 5) menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah.
- (2) Tugas dan Kewenangan Kecamatan dalam pengelolaan sampah adalah :
- a. Tugas Kecamatan antara lain :
 - 1) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang lokasinya berada di 2 (dua) atau lebih wilayah desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan agar melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah ; dan
 - 2) memfasilitasi dan mengkoordinasikan Kerjasama antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dalam pengelolaan sampah.
 - b. Kewenangan Kecamatan antara lain:
 - 1) menyusun rencana pengelolaan sampah yang memuat kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan kewenangan wilayahnya;
 - 2) monitoring dan Evaluasi program desa yang terkait dengan pengelolaan sampah;
 - 3) memberi arahan atau dorongan kepada desa yang tidak atau belum melakukan pengelolaan sampah dengan baik; dan
 - 4) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pengelolaan sampah di desa kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas dan Kewenangan Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam pengelolaan sampah adalah :
- a. Tugas Pemerintah Desa/Kelurahan antara lain :
 - 1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan untuk melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga ;
 - 2) menyediakan sarana pemilahan sampah skala desa/kelurahan ;
 - 3) menyediakan paling sedikit 1 (satu) TPS dan/atau TPS 3R di wilayahnya ;
 - 4) melakukan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R ;
 - 5) menyediakan alat angkut sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R; dan
 - 6) mendorong kepada pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang lokasinya berada wilayah desa/kelurahan agar melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah.

- b. Kewenangan Pemerintah Desa antara lain:
 - 1) menyusun rencana pengelolaan sampah yang memuat kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan kewenangan wilayahnya;
 - 2) mengalokasikan Pendanaan pengelolaan sampah dalam APBDes;
 - 3) membentuk kelompok swadaya masyarakat untuk bergerak dalam bidang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - 4) melaporkan upaya - upaya dan hasil kegiatan pengelolaan sampah kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan Camat.
- (4) Tugas dan Kewenangan Pelaku Usaha sebagai Produsen dalam pengelolaan sampah adalah :
 - a. Tugas Pelaku Usaha Sebagai Produsen adalah:
 - 1) melakukan upaya pembatasan timbulan sampah sebagai akibat proses usahanya;
 - 2) melakukan upaya pengumpulan dan pemilahan sampah;
 - 3) melakukan pendaur ulang sampah;
 - 4) bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki izin usaha pengumpulan dan pendaur ulang sampah
 - b. Kewenangan Pelaku Usaha sebagai Produsen adalah :
 - 1) menyusun program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari proses produksi;
 - 2) menyusun program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari proses produksi;
 - 3) melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah; dan
 - 4) melaporkan upaya - upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah kepada Kepala Dinas yang membidangi lingkungan hidup.
- (5) Tugas dan kewenangan Pelaku Usaha selaku pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam pengelolaan sampah.
 - a. Tugas Pelaku Usaha selaku pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya antara lain:
 - 1) melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah ;
 - 2) menyediakan sarana pengumpulan berupa TPS atau TPS-3R serta sarana dan prasarana pemilahan sampah ; dan
 - 3) mengupayakan peningkatan kesadaran dan perhatian warga yang berada dalam kawasan dan fasilitas tersebut untuk melakukan pengurangan sampah.
 - b. Kewenangan Pelaku Usaha selaku pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya antara lain:
 - 1) Melakukan pembinaan kepada warga yang berada dikawasan dan fasilitasnya yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah dengan benar; dan

- 2) Melaporkan upaya upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di kawasan atau fasilitasnya kepada Kepala Dinas yang membidangi lingkungan hidup.

BAB V KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Sistem pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi;
- (2) Tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan dan /atau dikoordinasikan oleh Kepala Dinas yang membidangi lingkungan hidup ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Dinas yang membidangi lingkungan hidup dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Pemerintah Desa/Kelurahan dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan lain, Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau instansi/lembaga lain yang terkait;
- (2) Kecamatan melakukan fasilitasi pelaksanaan koordinasi antar desa di wilayahnya

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pelaku Usaha dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Dinas yang membidangi lingkungan hidup dan/atau instansi/lembaga lain yang terkait.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 26 Maret 2021

BUPATI TEGAL

R. UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 26 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR : 26